

印尼司法部
普通法律行政司
(摘譯)

編號 : AHU-4AH.10.01-117

2019 年 2 月 26 日

事由 : 重新取得印尼國籍程序

致 : 駐印尼台北經濟貿易代表處

Executive Assistant

貴處 2019 年 2 月 8 日編號 108/02/114/Leg 來函有關上所述事宜, 本司解釋如下 :

1. 因婚姻關係而喪失印尼籍之印尼籍國民, 斷絕婚姻關係後可重新取得印尼籍
重新取得印尼國籍程序記載於司法部長部長條例 2016 年第 48 節至 54 節, 關於以電子方式申請印尼國籍。
2. 申請重新取得印尼國籍以電子方式透過普通法律行政總司網頁 <http://sake.ahu.go.id/> 申請國籍事宜。以電子方式申請程序如下:
 1. 登記國籍
 2. 啟用帳戶
 3. 登錄
 4. 選“申請重新重新取得印尼國籍”
 5. 填寫申請人資料
 6. 上載所需文件
 7. 下載繳費代碼供繳費
 8. 到銀行繳費
 9. 上載繳費收據
 10. 把申請所需文件紙本交給普通法律行政總司
3. 所上載並送交給普通法律行政總司之相關文件需 :
 - a. 經過印尼官員或有關單位驗證之申請者出生證或出生證明文件影本
 - b. 經過印尼官員或有關單位驗證之申請人印尼護照影本
 - c. 經過印尼官員或有關單位驗證之申請者結婚證, 離婚證書或申請者妻子/丈夫死亡證書影本。
 - d. 經過印尼官員或有關單位驗證之申請者未滿 18 歲及未婚子女出生證影本
 - e. 書面聲明申請者效忠於印尼統一國、班查西拉(建國五原則)、1945 年印尼共和國憲法並全心全力保衛國家和真誠地承擔作為印尼公民義務。
 - f. 申請者簡歷
 - g. 2 張 4x6cm 彩色近照
 - h. 繳費收據正本
4. 印尼國籍法並不實施無國籍制度, 所以母親因婚姻關係喪失印尼籍之未滿 18 歲及未婚子女, 撤銷外國國籍後得跟隨母親重新取得印尼國籍。

普通法律行政司總司長
KARTIKO NURINTIAS

05 MAR 2019



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan 12910
 Telp. 14077 Fax. (021) 5261082
 Website: www.ahu.go.id

V主辦 ○協辦

外收文	
大使	
公使	✓
政務組	
領務組	✓
行政組	
資訊組	
經濟組	
新聞組	
僑務組	
軍協組	
教育組	

26 Febua

3/5

Nomor : AHU.4.AH.10.01- 117
 Sifat :
 Lampiran : -
 Hal : Prosedur memperoleh kembali
 Kewarganegaraan Republik Indonesia

Yth. Executive Assistant
 Taipei Economic And Trade Office
 17TH Floor, Gedung Artha Graha
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
 Jakarta

Sehubungan surat Saudara Nomor Ref.108/02/114/leg tanggal 8 Februari 2019 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sejak putusanya perkawinan. Tata Cara Penyampaian Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.
2. Permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan secara elektronik pada aplikasi Kewarganegaraan melalui laman resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum <http://sake.ahu.go.id/>. Pada pengajuan permohonan secara elektronik langkah-langkah yang dilakukan pemohon adalah sebagai berikut:
 1. registrasi kewarganegaraan
 2. aktivasi akun;
 3. Login;
 4. pilih Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 5. mengisi data permohonan;
 6. mengunggah dokumen persyaratan;
 7. unduh kode voucher untuk pembayaran PNEP;
 8. membayar PNEP di bank persepsi;
 9. mengunggah bukti bayar PNEP;
 10. mengirim dokumen fisik permohonan dan persyaratan ke Ditjen AHU.
3. Persyaratan yang di unggah secara elektronik dan dikirim ke Ditjen AHU adalah sebagai berikut:


吳不男

0202
12-

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - d. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
 - e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membela dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
 - f. daftar riwayat hidup pemohon;
 - g. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 lembar;
 - h. Asli bukti pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
4. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menganut tanpa kewarganegaraan (*apatride*), oleh karena itu anak dari seorang ibu yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, apabila kewarganegaraan asingnya sudah dibatalkan maka dapat mengikuti kewarganegaraan ibunya yang telah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Direktur Tata Negara



Kariko Nurintias
19630816 198303 1 002

Tembusan :
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan).

MOA 270